



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 61/Pdt.P/2020/PN Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**JON NAINGGOLAN** Jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematang Saintar, tanggal 21 Juli 1970, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat Jalan Lintas Ophir Barat RT/RW. 001 Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Duo, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangansaksi-saksi dan keterangan Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada Jumat, 16 Juni 2020 dengan register perkara Nomor: 61/Pdt.P/2020/PN Psb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan SHERLY RUMONDANG BR. SIMANGUNSONG pada tanggal 18 Juli 2001,

hlm 1 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama KRISTIN MARIA TONDINAULY NAINGGOLAN dilahirkan di Jambak, 28-12-2007 anak dari perkawinan JON NAINGGOLAN dengan SHERLY RUMONDANG BR. SIMANGUNSONG.
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan data tersebut dengan Ijazah Anak Pemohon;
4. Bahwa untuk perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenaan mengabulkan permohonan dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dari 28-12-2007 menjadi 28-12-2009.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk merubah tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran No.1312-LT-19082013-0004 dari semula tertulis tahun lahir dari 28-12-2007 menjadi 28-12-2009;
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jon Nainggolan;

hlm 2 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda **P-2** berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1312103011090002 atas nama Jon Nainggolan, tertanggal 7 Oktober 2015;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Foto copy Akta Kelahiran atas nama Kristin Maria Tondinauly Nainggolan, Nomor 1312-LT-19082013-0004 tertanggal 14 Februari 2014;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Jon Nainggolan dengan Sherly Rumondang BR. Simangunsong, tertanggal 1 Agustus 2013;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Surat Keterangan Wali Nagara Koto Baru Nomor 475/KET/WN-KB/VI/2020;
6. Bukti bertanda **P-6** berupa Surat Keterangan Sekolah Dasar Negeri 13 Luhak Nan Duo Nomor 475/95/SDN-13/LND 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 merupakan surat asli dan semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Halomoan Sitohang :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan perubahan tahunkelahiran anak Pemohon yang

hlm 3 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Psb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kristin Maria Tondinauly Nainggolan pada akta kelahiran yang semula tertulis 28 Desember 2007 menjadi 28 Desember 2009;

- Bahwa Kristi masih di bawah umur sehingga untuk mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran di wakikan oleh ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) anak dan anak Pemohon yang ingin dirubah tahun kelahirannya adalah anak nomor 2 (dua);
- Bahwa anak Pemohon yaitu Kristi lahir pada tahun 2009;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon tertulis di akta kelahiran yaitu tahun 2007;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan yaitu 2007 seharusnya 2009;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran bertujuan untuk mendaftar sekolah anak Pemohon;

## 2. Saksi Weri Tampu Bolon:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Kristin Maria Tondinauly Nainggolan pada akta kelahiran yang semula tertulis 28 Desember 2007 menjadi 28 Desember 2009;
- Bahwa anak Pemohon yaitu Kristi lahir pada tahun 2009;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon tertulis di akta kelahiran yaitu tahun 2007;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan yaitu 2007 seharusnya 2009;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam

hlm 4 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah atau mengganti tahun kelahiran anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19082013-0004 yang semula tertulis 28 Desember 2007 menjadi 28 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut perbaikan akta-akta pencatatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat telah ada atau tercatatnya register-register yang diperuntukan untuk itu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon berdomisili di jalan Lintas Ophir Barat RT/RW. 001 Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Duo, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Halomoan Sitohang dan Saksi Weri Tampu Bolon;

hlm 5 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa karena anak pemohon belum dewasa maka permohonan diajukan oleh Pemohon yang berkedudukan sebagai Orang Tua/Wali berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta berdasarkan pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin sehingga anak pemohon dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk mengajukan permohonan sendiri olehnya permohonan dapat diajukan oleh orang tua/wali anak Pemohon yaitu Jon Nainggolan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 28 Desember 2007 pada Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19082013-0004 menjadi 28 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 jo Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan salah satu Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19082013-0004 tertulisyaitu Kristin Maria Tondinauly Nainggolan lahir di Jambak pada tanggal 28 Desember 2007, sedangkan pada bukti surat bertanda P-5 yaitu terkait tentang surat keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Baru dan P-6 yaitu terkait dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Luhak Nan Duo dan keterangan saksi-saksi atas nama saksi Halomoan Sitohang dan Saksi Weri Tampu Bolon, menguatkan atas diri anak pemohon sesungguhnya lahir pada tahun 2009;

hlm 6 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahantulis redaksional, dimana dalam penjelasan Pasal 70 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19082013-0004 yang tertulis bahwa Kristin Maria Tondinauly Nainggolan lahir di Jambak pada tanggal 28 Desember 2007, sehingga Hakim menilai bahwa yang menjadi kesalahan penulisan adalah angka dari tahun kelahiran anak Pemohon yang seharusnya tertulis tahun 2009;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon telah dikabulkan maka guna kepastian hukum anak pemohon yang pada pokoknya Pembetulan akta Pencatatan Sipil harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah adanya salinan penetapan pengadilan negeri, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga dalam kaitannya dengan petitum kesatu Para Pemohon, permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 hlm 7 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-19082013-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 14 Februari 2014 atas nama Kristin Maria Tondinauly Nainggolan yang lahir pada Tanggal 28 Desember 2007 diganti/ dirubah, dengan tanggal lahir anak Pemohon tertulis Kristin Maria Tondinauly Nainggolan yang lahir pada tanggal 28 desember 2009;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat serta instansi-instansi terkait lainnya untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan mencatat tentang perbaikan dan pembetulan tanggal lahir dalam Akta;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh Nadia Sekar Wigati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Warman Priatno, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

hlm 8 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Warman Priatno, S.H.,      Nadia Sekar Wigati, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : Rp30.000,00
- Biaya Sumpah : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Leges : Rp10.000,00
- Materai : Rp6.000,00

----- +

J u m l a h : Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

hlm 9 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Psb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)